

**KONSEP JUAL BELI “ALL YOU CAN EAT”
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

KONSEP JUAL BELI “ALL YOU CAN EAT” MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Pembimbing:
1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
2. Sabaruddin, S.HI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atika Dwi Anjani AR
Nim : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan/atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021
Yang membuat pernyataan,







ATIKA DWI ANJANI AR
NIM. 17 0303 0045

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Atika Dwi Anjani AR NIM 17 0303 0045, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Senin, Tanggal 22 November 2021, bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 22 November 2021


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui :


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُرْسَلِينَ
وَعَلَيَّ إِلَهٍ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَيَّ إِلَهٍ مُحَمَّدًا.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan penelitian dengan judul “Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga dewasa ini. Penulisan penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak walaupun penelitian ini jauh dari kesempurnaan.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan yang ditujukan kepada kedua orang tua peneliti Ayahanda tercinta **Aiptu Arimin, S.H.** dan Ibu tercinta **Alm. Sri Rohani**, yang telah membesarkan dan mendidik sehingga peneliti telah sampai ke tahap pendidikan untuk meraih gelar sarjana atas doa, kasih sayang, dukungan yang diberikan untuk peneliti serta menjadi sosok yang selalu ada. Serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada Ibu/Bapak Dosen dan Staf IAIN Palopo:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Pembimbing II, Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Penguji II, Muhammad Fachrurrazy, S.EI, M.H., yang telah banyak memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i di lingkungan IAIN Palopo yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara dan sahabat peneliti yang telah mendukung serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian studi yang terkhusus kepada Kakak peneliti, Briptu Yulianto AR, Kakak Ipar peneliti Dwi Setianingrum, Amd.Keb, Sepupu peneliti Anastasya Tiara az-Zahra, dan Keponakan peneliti yang paling ganteng Giandra Hadyan Yulianto, atas motivasi, hiburan, serta bantuan yang tak terhingga kepada peneliti.

Kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2017 terkhusus HES B, yang telah kebersamai dan saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi. Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, menciptakan pengalaman baru serta mengajarkan arti kebersamaan serta kesolidaritan yang tak terhingga.

Sahabat akrab peneliti (Teman Bede) yang selalu menemani peneliti selama diperkuliahan yang beranggotakan Nurjannah Jalil, S.H., Yuni Sarah, S.H., Nirpan, S.H., Alma'ruf Hidayat, S.H. dan peneliti yang telah kebersamai di Hukum Ekonomi Syariah hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum, yang saling membantu, berkarya dan menjadi semangat untuk selalu berbuat baik. Kawan seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko Relawan IAIN Palopo di

Masamba, Luwu Utara Tahun 2020 yang telah mengajarkan kerja ikhlas dan aksi kemanusiaan untuk selalu berbuat baik dan membantu masyarakat untuk bangkit dari bencana alam.

Sahabat akrab peneliti (Sclub) semasa Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga dewasa ini yang beranggotakan Alfidiah Windy Gobel, Mutiara Sukma Ningtias, Andi Eka Yusuf, Andi Arifania, Retno Utari, Andi Ainun Fathira, Filda Nanda Oktaviani dan peneliti, yang tidak pernah bosan untuk saling mendukung dan saling menyemangati satu sama lain. Sahabat akrab (Huriyah) semasa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang beranggotakan Nur Ainun Fatyawati, Ummi Kalsum, Maudy Natasya, Jesika Saputri, Mutiara Sukma Ningtias, Ririn Eka, Ismayanti Munir dan peneliti yang masih terus kebersamai, serta selalu memberikan dukungan yang positif.


Sahabat dari masa kecil hingga dewasa ini, Andi Fidya Astari yang selalu kebersamai, memberikan motivasi, semangat serta tempat berbagi cerita. Dan seluruh pihak baik keluarga maupun teman dan sahabat yang tidak bisa peneliti tulis namanya satu per satu yang telah membantu dan mendukung peneliti baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih yang paling khusus untuk diri peneliti sendiri, *“Last but not least, I wanna thank me for beliving in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting and for just being me all this times.”*

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan para pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dengan sangat baik. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 22 November 2021
Peneliti,

Atika Dwi Anjani AR
NIM: 17 0303 0045



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda.(')

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

: كَيْفَ *kaifa*

: هَوَىٰ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ع	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

: مَاتَ *mâta*

: رَمَى *ramâ*

: يَمُوتُ *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikandengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-atfāl*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-madīnah al-fāḍilah*

: الْحِكْمَةُ *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

: رَبَّنَا *rabbānā*

: نَجَّيْنَا *najjainā*

: الْحَقُّ *al-ḥaqq*

: الْحَجُّ *al-ḥajj*

: نِعْمَ *nu'ima*

: عُدُّوْا *'aduwwun*

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

: عَلِيٌّ *alī* (bukan 'aly atau 'aliyy)

: عَرَبِيٌّ *arabi* (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: الشَّمْسُ *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

: الزَّلْزَلَةُ *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: الفَلْسَفَةُ *Al-falsafah*

: البِلَادُ *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

: تَأْمُرُونَ *'murūna*

: النَّوْءُ *al-nau'*

: شَيْءٌ *syai'un*

: أَمْرٌ *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

: دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

: بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

: هُمْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subhanahu Wata'ala*

Saw = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat




IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xxi
DAFTAR HADIS.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
DAFTAR ISTILAH.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kajian Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Definisi Istilah dan Kerangka Berpikir.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	25
A. Tinjauan Umum Sistem Jual Beli pada Produk Kuliner.....	25
1. Konsep “Makan baru bayar”.....	25
2. Konsep “Bayar baru makan”.....	26
3. Konsep “Bayar satu harga, makan sepuasnya”.....	27
B. Tinjauan Umum Sistem Jual Beli “ <i>All You Can Eat</i> ”.....	28
1. Sejarah Sistem Jual Beli “ <i>All You Can Eat</i> ”.....	28
2. Aneka Hidangan “ <i>All You Can Eat</i> ”.....	29
3. Struktur Pelayanan Restoran “ <i>All You Can Eat</i> ”.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KONSEP JUAL BELI “<i>ALL YOU CAN EAT</i>”.....	32
A. Bentuk Pelaksanaan Konsep Jual Beli “ <i>All You Can Eat</i> ”.....	32
1. Pembatasan waktu.....	32
2. Pemberlakuan denda.....	34

B. Dampak Pelaksanaan Konsep Jual Beli “ <i>All You Can Eat</i> ”	35
1. Faktor yang berdampak positif bagi kepuasan konsumen.....	36
2. Faktor yang berdampak negatif bagi konsumen.....	37
BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI “<i>ALL YOU CAN EAT</i>” MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	39
A. Jual Beli menurut para Imam Mazhab.....	39
B. “ <i>All You Can Eat</i> ” dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.....	40
1. Hukum <i>Gharar</i>	42
2. Bentuk <i>Gharar</i> yang dilarang.....	44
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Konsep “ <i>All You Can Eat</i> ”	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
C. Implikasi.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-A'raf 7: 31.....	4
Kutipan Ayat 2 QS Faatir 35: 29.....	13
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah 2: 275.....	13
Kutipan Ayat 4 QS an-Nisa 4: 29.....	14
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah 2: 188.....	42
Kutipan Ayat 6 QS an-Nisa 4: 5.....	51



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang jual beli yang mabrur.....	15
Hadis 2 tentang objek akad tidak dapat diserahterimakan.....	44
Hadis 3 tentang tidak ada kepastian harga jual beli.....	45
Hadis 4 tentang wujud barang tidak jelas.....	46
Hadis 5 tentang sifat barang tidak diketahui.....	48
Hadis 6 tentang objek transaksi harus suci.....	53



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

AUCE	:	<i>All You Can Eat</i>
<i>All You Can Eat</i>	:	Konsep makan sepuasnya bayar satu harga
<i>Ba'i</i>	:	Jual Beli
<i>Shahih</i>	:	Sah
<i>Gharar</i>	:	Ketidajelasan
<i>Maslahat</i>	:	Manfaat
<i>Mudharad</i>	:	Kerugian
<i>Mubazir</i>	:	Berlebihan
HES	:	Hukum Ekonomi Syariah
Konsumen	:	Setiap orang pemakai barang atau jasa
Restoran	:	Rumah makan
Muamalah	:	Aturan Allah Swt untuk mengatur kegiatan sesama umat manusia
Sanksi	:	Hukuman jika terjadi suatu pelanggaran
Prasmanan	:	Cara penyajian makanan dengan mempersilahkan tamu mengambil dan memilih makanan sendiri

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Atika Dwi Anjani AR, 2021. “*Konsep Jual Beli “All You Can Eat” menurut Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Sabaruddin.

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”, serta guna mengetahui dan memahami Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”. Jenis penelitian ini adalah normatif. Langkah penelitian normatif yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sejenis sebelumnya, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode berupa studi kritik pustaka serta observasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun dan dinarasikan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” dimulai saat konsumen datang dan akan disambut oleh pelayan dan dijelaskan mengenai konsep “*All You Can Eat*” mulai dari menu serta harga makanan dan minuman yang disediakan, kemudian akan dijelaskan syarat dan ketentuan yang diberlakukan seperti adanya batasan waktu bagi konsumen untuk mengambil makanan, dan sanksi atau denda berupa uang tunai jika konsumen tidak dapat menghabiskan makanannya dan sanksi jika konsumen ketahuan membawa pulang makanan yang di sisa. *Kedua*, konsep jual beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli. “*All You Can Eat*” dalam rukun objek transaksi dimana mempunyai syarat objeknya harus jelas masih belum terpenuhi karena dalam konsep “*All You Can Eat*”, pihak restoran dan konsumen tidak mengetahui seberapa banyak jumlah takaran makanan yang konsumen ambil dalam menikmati semua menu yang tersedia, sehingga terdapat ketidakjelasan (*gharar*) didalamnya. Tetapi, *gharar* yang terkandung dalam konsep “*All You Can Eat*” hukumnya merupakan *gharar yasir* atau *gharar* yang ringan, sehingga jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” masih diperbolehkan karena dapat diterima dikalangan masyarakat serta masih sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: “*All You Can Eat*”, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Ketidakjelasan atau *Gharar*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep jual beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu bentuk konsep yang dimana konsumen hanya membayar satu harga dan makan sepuasnya. Adapun bentuk muamalah yang sangat erat dengan manusia ialah transaksi jual beli. Jual beli menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba’i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹

Konsep jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis. Adapun rukun jual beli ialah adanya pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, adanya objek transaksi yaitu harga dan barang dan adanya akad yaitu ijab dan qabul.² Ditinjau dari syarat hukum dan syarat jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (*Shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.³

IAIN PALOPO

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetakan V, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 101.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetakan V, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 102.

³ Khadijah al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

Jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.⁴ Jika jual beli dilaksanakan tanpa aturan dan norma maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, bahkan kerusakan dalam masyarakat. Islam sangat menekankan bahwa bertransaksi harus dilandasi dengan itikad baik, karena akan memberikan bimbingan yang maksimal kepada umatnya dalam berbisnis, antar pihak tidak ada yang merasa dirugikan.⁵

Fiqh muamalah menjelaskan tentang prinsip muamalah yaitu, asal muamalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan larangannya, muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka, muamalah harus mendatangkan manfaat (maslahat) dan tidak merugikan (mudharat) bagi manusia, muamalah terlindung dari ketidakadilan, penipuan, manipulasi dan hal lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat.⁶

Seiring dengan berkembangnya masa, berkembang pula masalah dalam muamalah yang dalam jual beli rukun dan syaratnya masih tidak terpenuhi yaitu memperjualbelikan barang yang terdapat ketidakjelasan didalamnya (*gharar*). Menurut hukum Islam jual beli yang terdapat *gharar* dalam objek jual beli ini

⁴ Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”, *Bisnis*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015): 244

⁵ Khadijah al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

⁶ Nurhidayah, “*Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat” menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

terlarang dan tidak dibolehkan.⁷ Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya seperti jumlah makanan, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli.⁸

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lain.⁹ *Gharar* secara hukum dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* adalah haram.¹⁰

Kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan perkembangannya cukup pesat yaitu kuliner. Kuliner hadir dengan berbagai konsep yang ada, termasuk konsep “*All You Can Eat*” atau biasa disingkat dengan AUCE yang memiliki konsep unik yaitu konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri semua hidangan yang telah disediakan dan hanya dengan sekali bayar.¹¹ Tetapi, konsumen harus tetap mengikuti syarat dan ketentuan dari pihak restoran, yaitu

⁷ Nurhidayah, “*Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat” menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

⁸ Devita Sari, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep “All You Can Eat”*”, Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2019.

⁹ Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015): 656.

¹⁰ Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015): 656.

¹¹ Reagan Brian, “*Pengaruh Kualitas Makanan Suasana dan Harga terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Restoran “All You Can Eat” di Jakarta*”, Bogor Hospitality Journal, Vol.3, No.1, (Juli 2019): 2

mengapa Allah Swt dan Rasulnya melarang umatnya berlebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman.¹⁴

Analisis peneliti bahwa dalam konsep “*All You Can Eat*” ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal objek transaksi. Tetapi, *gharar* secara umum diklasifikasikan menjadi *gharar katsir*, *gharar yasir* dan *gharar mutawassit*. Sehingga, masih perlu untuk diketahui ketidakjelasan (*gharar*) dalam konsep “*All You Can Eat*” diklasifikasikan *gharar* yang masih diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dengan mengikuti prinsip dalam jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji Konsep AUCE dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “*Konsep Jual Beli “All You Can Eat” menurut Hukum Ekonomi Syariah.*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang masalah suatu hal atau peristiwa yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas.¹⁵ Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, dimana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah yaitu:

¹⁴ Khadijah al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

¹⁵ Syafnidawati, “*Rumusan Masalah*”, 18 Juni 2021

¹⁶ Syafnidawati, “*Rumusan Masalah*”, 18 Juni 2021

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep jual beli “*All You Can Eat*”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah perumusan kalimat yang menunjukkan hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian.¹⁷ Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian yang diajukan.¹⁸ Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”
2. Guna mengetahui dan memahami pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep jual beli “*All You Can Eat*”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian terhadap subjek atau organisasi penelitian, sedangkan manfaat teoritis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁹ Maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat berupa:

¹⁷ Syafnidawati, “*Rumusan Masalah*”, 18 Juni 2021

¹⁸ Rina Hayati, “*Pengertian Tujuan Penelitian, Jenis, dan Cara Menulisnya*”, 18 Juni 2021

¹⁹ Sulyanto, “*Metode Penelitian Kuantitatif*” Pelatihan Metodologi Penelitian Universitas Peradaban Bumiayu 2017.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis didefinisikan sebagai penelitian yang memiliki alasan intelektual yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Berdasarkan dari hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan serta dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien.²¹ Berdasarkan dari hasil penelitian secara praktis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa aspek yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang membentuk pola pikir kritis dalam bermuamalah khususnya transaksi jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”.

²⁰ Syafruddin Jamal, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, al-Munir, Vol. III, No.5, (April 2012): 153.

²¹ Syafruddin Jamal, “*Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian*”, al-Munir, Vol. III, No.5, (April 2012): 153.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat dalam praktik bermuamalah khususnya jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*”.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan sumber hasil penelitian masa lalu yang akan diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan.²² Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai pendukung, peneliti melakukan penelitian terdahulu guna untuk memberikan kejelasan terhadap informasi yang telah dikaji. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai jual beli konsep jual beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah, yakni:

Buku Deden Kushendar (2010) dengan judul buku “*Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*”. Dalam buku ini dijelaskan, bahwa di antara akad jual beli yang diharamkan adalah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi merugikan orang lain, karena statusnya yang tidak jelas.²³

Buku Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam menjelaskan status akad jual beli dalam hal ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan, akad, harga, jumlah, tempo pembayaran atau penyerahan barang dan kelengkapan barang jual beli. Selain itu, ada tiga jenis gharar yang dijelaskan di dalam buku ini

²² Harys, “*Penelitian Terdahulu*”, 20 Juni 2021

²³ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Depok, 2010), 301

yaitu jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang tidak jelas atau *majhul* dan jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.²⁴

Penjelasan yang ada di buku Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai ketidakjelasan jual beli yang lebih terfokus pada objek transaksi dengan konsep “*All You Can Eat*”.

Jurnal Marissa Rahmalia Alifiani (2018) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, dengan judul jurnal “*Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung*”.²⁵ Berdasarkan hasil penelitian, kasus *All You Can Eat* telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat *ma'qud 'alaih* yaitu kuantitas, ukuran, dan takaran barang harus diketahui. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (*gharar*) di dalamnya.

Gharar yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” termasuk dalam *gharar yasir* (ringan) yang dapat dimaafkan sehingga jual beli tetap diperbolehkan. Jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah, antara lain tidak ada dalil yang mengharamkan, atas dasar suka sama suka, dan mendatangkan kemaslahatan.

Perbedaan penelitian di atas menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Adapun persamaan dalam

²⁴ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Depok, 2010), 311-312

²⁵ Marissa Rahmalia Alifiani, “*Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung*”, Vol. 4, No. 2, (2018): 869

penelitian yang dilakukan yaitu mengenai ketidakjelasan (*gharar*) dalam konsep “*All You Can Eat*”

Disertasi Asyura (2020) dari Program Studi S-3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan judul disertasi “*Pelaksanaan Transaksi Jual Beli melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai*”.²⁶

Penelitian ini membahas mengenai multi level marketing syariah HPAI yang termasuk kedalam hukum asal bentuk muamalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.²⁷ Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum Islam empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*), metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli melalui transaksi Multi Level Marketeing Syariah Herba Penawar al-Wahida Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan yang di atas yaitu penelitian yang di atas menggunakan pendekatan kasus (*case aproach*) dan terfokus pada jual beli *multi level marketing* syariah dan pembinaan di *Brand Cabang Tanjungbalai* sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan terfokus pada ketidakjelasan yang terdapat dalam konsep jual beli “*All You Can*

²⁶ Asyura, “*Pelaksanaan Transaksi Jual Beli melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai*”, Disertasi, Program Studi S-3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 2020.

²⁷ Asyura, “*Pelaksanaan Transaksi Jual Beli melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai*”, Disertasi, Program Studi S-3 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan 2020.

Eat”. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Tesis Darussalam (2019) dari Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul tesis “*Larangan Jual Beli Gharar Perspektif Hadis*”.²⁸ Penelitian ini membahas tentang jual beli secara *online* yang menurut peneliti terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dikarenakan objek dari jual beli online hanya dapat di lihat melalui gambar sehingga hal ini bisa berimplikasi *gharar* karena objeknya tidak jelas.

Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif dalam melakukan kajian fiqh al-Hadis tentang larangan menjual barang *gharar*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online secara *gharar* ini hukumnya haram dan berimplikasi terhadap batalnya jual beli.

Hadis ini menganjurkan agar objek transaksi itu terhindar dari kesamaran dan riba. Atas dasar itu disimpulkan, bahwa aturan umum mengenai objek akad, yaitu bahwa objek akad harus berupa barang yang dapat dipastikan untuk diserahkan, barang dapat digunakan, status penjual jelas. , harga sesuai dengan kualitas barang dan jujur.²⁹

Perbedaan penelitian ini dengan yang di atas yaitu penelitian di atas terfokus pada ketidakjelasan objek transaksi terhadap jual beli secara *online* sedangkan dalam penelitian ini terfokus membahas ketidakjelasan objek jual beli

²⁸ Darussalam, “*Larangan Jual Beli Gharar Perspektif Hadis*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.

²⁹ Darussalam, “*Larangan Jual Beli Gharar Perspektif Hadis*”, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019.

dengan konsep “*All You Can Eat*”. Adapun persamaannya yaitu mengenai ketidakjelasan dalam transaksi jual beli.

Skripsi Lutfiah Diani Noerbaeti (2021) dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat*”.³⁰ Penelitian ini membahas, bahwa jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Saeungapna memiliki unsur *gharar* (spekulasi), akibat dari ketidakjelasan barang yang dijual yaitu makanan. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus.

Hasil penelitiannya yaitu para ulama menyepakati kebolehan jual beli *jizaf* dengan mensyaratkan beberapa syarat dan pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep “*All You Can Eat*” telah memenuhi syarat diatas. Jual beli makanan dengan konsep “*All You Can Eat*” pun telah menjadi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” yang dilakukan di restoran Saeungapna Jl. Bank no 17 Garut diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang di atas yaitu penelitian yang di atas menggunakan metode penelitian studi kasus di restoran Saeungapna, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam menemukan data yang berkenaan dengan jual beli menggunakan konsep “*All You Can Eat*”. Adapun persamaannya membahas mengenai ketidakjelasan (*gharar*) yang

³⁰ Lutfiah Diani Noerbaeti, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021.

terdapat dalam konsep “*All You Can Eat*” dan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kajian Teori

1. Gambaran Umum tentang Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama Insan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadis.³¹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Fatir 35:29, yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (al-Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,*”³²

Dalil yang berkaitan dengan jual beli, yaitu:

a. Surah al-Baqarah 2:275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 30.

³² Kementerian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), 437.

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”³³

Dalil di atas secara tegas telah dijelaskan, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli terjadi pertukaran yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli sehingga mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sedangkan riba tidak ada pertukaran dan penggantinya, hanya semacam pemerasan tidak langsung yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang meminjam dalam keadaan terpaksa.

b. Surah al-Nisa 4:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

³³ Kementrian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), 47.

³⁴ Kementrian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), 83.

Dalil di atas menjelaskan, bahwa katagori perilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak kebendaannya terzalimi. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat.³⁵

c. Hadis

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ. (رواه أحمد).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad)³⁶

2. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Prinsip dalam muamalah atau jual beli secara general, terdapat dua yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat empat hal yang utama, yakni; 1) Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya; 2) Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan; 3) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*); 4) Keadilan dengan

³⁵ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat an-Nisa: 29 dan at-Taubah: 34)”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol.17, No.2, (Juli-Desember 2018): 249

³⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), 141.

mengenyampingkan kezaliman.³⁷

Prinsip khusus memiliki dua turunan, yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip, yakni; 1) Objek transaksi haruslah halal; 2) Adanya keridhaan semua pihak terkait; 3) Pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip: 1) *Riba*; 2) *Gharar*; 3) *Tadlis*; 4) Berakad dengan orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil dan secara terpaksa.³⁸

3. Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*”

“*All You Can Eat*” memiliki konsep dengan sistem jual beli makanan dengan hanya satu kali bayar sesuai dengan harga menu yang telah ditetapkan kemudian konsumen bebas menikmati seluruh hidangan yang disiapkan dengan konsep prasmanan tanpa dibatasi oleh jumlah atau takaran makanan yang diambil. Dengan catatan makanan yang diambil harus dapat dihabiskan ditempat atau tidak boleh dibawa pulang.

Konsep dari “*All You Can Eat*” telah banyak diterapkan di beberapa Restoran maupun rumah makan. Konsep ini paling sering dijumpai di Restoran ala Korea yang menyediakan makanan *BBQ*, *Shabu-shabu*, hingga makanan Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan usia telah banyak yang mencoba Restoran yang menyediakan konsep ini, maka tak heran belakangan ini konsep tersebut telah banyak diketahui dan

³⁷ St. Saleha Madjid, “*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018): 17-19.

³⁸ St. Saleha Madjid, “*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018): 20-27.

dinikmati oleh pecinta kuliner.

Konsep “*All You Can Eat*” memiliki syarat dan ketentuan yang diberikan kepada konsumen, diantaranya adalah:

a. Adanya batasan waktu

Jam berlaku “*All You Can Eat*” yang telah ditentukan oleh restoran terbatas.³⁹ Batasan waktu yang diberikan yaitu satu hingga dua jam tergantung dari peraturan pihak restoran dan konsumen harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, jika melebihi batas waktu akan dikenakan denda berupa uang tunai.

b. Pemberlakuan denda

Pelanggan akan dikenakan *charge* atau biaya tambahan jika pelanggan kedatangan tidak menghabiskan makanan yang telah diambil pelanggan.⁴⁰ Pihak restoran memiliki aturan jika konsumen tidak menghabiskan makanannya maka akan dikenakan denda sesuai dengan banyaknya makanan yang disisa. Sehingga mau tidak mau konsumen harus menghabiskan seluruh makanannya.

IAIN PALOPO

³⁹ Novenda Kinthan Firstania, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat”*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Porwokerto 2020.

⁴⁰ Novenda Kinthan Firstania, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat”*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Porwokerto 2020.

c. Makan ditempat

Pelanggan dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja *buffet* “*All You Can Eat*” untuk dibawa pulang.⁴¹ Konsumen harus memakan seluruh makanannya di restoran tersebut dan tidak boleh dibawa pulang atau dibungkus. Jika ketahuan oleh pihak restoran maka akan dikenakan denda berupa uang tunai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan jenis penelitian yang bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya.⁴² Dalam pemikiran Islam kontemporer, terdapat pendekatan yang kemudian populer disebut pendekatan normatif yang didasarkan pada norma-norma agama.⁴³

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan pustaka seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel,

⁴¹Novenda Kinthan Firstania, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat”*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Porwokerto 2020.

⁴² Andi Eka Putra, “*Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi*”, al-Adyan, Vol.12, No. 2, (Juli-Desember 2017): 211.

⁴³ Andi Eka Putra, “*Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi*”, al-Adyan, Vol.12, No. 2, (Juli-Desember 2017): 210-211.

catatan, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.⁴⁴

2. Bahan Data

Bahan data dari penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yaitu data primer sebagai bahan utama dan data sekunder serta data tersier sebagai pendukung. Adapun bahan data primer adalah bahan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dalam penelitian ini, sumber primernya adalah Masyarakat Swedia yang pertama kali mencetuskan konsep “*All You Can Eat*”. Konsep ini berawal di Eropa pada abad ke-16 untuk menyambut tamu dengan hidangan makanan sepuasnya yang disebut *brännvinsbord*.⁴⁵

Bahan data sekunder adalah data tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan tinjauan al-Qur’an dan hadis serta pendapat para Imam Mazhab maupun Para ulama *fiqh* dan ekonomi. Sedangkan sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari buku, jurnal atau penelitian terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh

⁴⁴ Milya Sari dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Vol. 6, No.1, (2020), 44

⁴⁵ Riska Fitria, “*Sejarah Awal Mula Restoran Berkonsep 'All You Can Eat'*”, 13 November 2021

data.⁴⁶ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang berkenaan dengan judul peneliti yaitu Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah serta observasi yang kemudian dinarasikan menjadi sebuah hasil penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk pemecahan masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif, siklus penelitian dimulai dengan memilih proyek penelitian.⁴⁹ Kemudian diteruskan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian, seterusnya mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan dimaksud kemudian menyusun catatan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya.⁵⁰

IAIN PALOPO

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 4, (Bandung: Alfabeta, 2013), 326.

⁴⁸ Cahya Suryana, “*Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*”, Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007, 8.

⁴⁹ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 21.

⁵⁰ Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 21.

H. Definisi Istilah dan Kerangka Berpikir

Definisi istilah diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini sehingga hal yang dimaksudkan semakin jelas terkait “Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah” definisi istilah penelitian ini ialah:

1. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan⁵¹. Konsep merupakan suatu kemampuan menemukan ide yang bersifat abstrak agar mempermudah dalam memahami suatu hal. Konsep dalam pengertian yang relevan merupakan unsur abstrak yang mewakili kelas fenomena dalam suatu bidang studi, yang kadang kala menunjuk pada hal universal dan diabstraksikan dari hal partikular.⁵²

2. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-Bay'u*, *al-Tijarah*, atau *al-Mubadalah*.⁵³ Jual beli adalah menukar barang dan barang atau menukar barang dan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵⁴

⁵¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520.

⁵² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, Februari 2020), 135.

⁵³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

Al-Iman an-Nawawi di dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara kepemilikan.⁵⁵ Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili di dalam Kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-Bay'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.

3. “All You Can Eat”

“All You Can Eat” secara bahasa artinya semua bisa dimakan, dengan kata lain merupakan konsep yang digunakan oleh pemilik restoran atau rumah makan, lebih khususnya yang merupakan restoran dengan tema *Korean Barbeque*. Konsumen yang mengunjungi restoran dengan konsep ini hanya membayar dengan satu harga makanan yang telah ditetapkan oleh pemilik restoran sesuai dengan menu yang disediakan dalam bentuk prasmanan dan konsumen dapat makan sepuasnya serta bebas mengambil porsi makanan dengan banyak yang telah disediakan.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah atau HES adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi demi kepentingan umum dan kepentingan hidup bangsa sesuai dengan syariat Islam.⁵⁷


⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵⁷ Nevi Hasnita, “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia”, 113

Kerangka berpikir sebagai dasar pemahaman terhadap suatu objek permasalahan yang akan diteliti. Kerangka berpikir memiliki model konseptual yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan guna menjelaskan hubungan antar variabel yang diangkat. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi menjadi masalah yang penting.⁵⁸


Kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu:



⁵⁸ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 32.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti.⁵⁹ Kerangka berpikir di atas yang menjadi objek penelitian adalah Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” atau disebut dengan AUCE. Konsep AUCE menggunakan model yang hanya menggunakan pembayaran dengan satu harga dan dapat menikmati makanan sesuai dengan kebutuhan konsumen tetapi konsumen harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di restoran AUCE.

Konsep AUCE tidak dapat diketahui secara pasti jumlah, takaran, dan seberapa banyak makanan yang dimakan. Selain itu, agar akad jual belinya sah harus sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dan diperkuat oleh al-Qur’an dan hadis serta penjelasan para Imam Mazhab yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah yang diketahui masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada objek yang terdapat dalam jual beli “*All You Can Eat*” ini.



IAIN PALOPO

⁵⁹ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang: Sukabina Press, 2016), 32.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Tinjauan Umum Sistem Jual Beli pada Produk Kuliner

Bidang kuliner telah banyak menghadapi kemajuan dan perubahan serta semakin meningkatnya persaingan bisnis yang bergerak dibidang kuliner yang menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan kreatif agar usahanya diminati oleh konsumen.¹ Saat ini, banyak kuliner dengan sistem pemesanannya mengharuskan konsumen harus membayar terlebih dahulu lalu bisa menikmati pesanannya dan sistem kuliner yang pemesannya membolehkan konsumen makan terlebih dahulu lalu membayar pesanan.

1. Konsep “Makan baru bayar”

Jenis usaha yang mempunyai konsep “*Makan Baru Bayar*” yaitu penyedia makanan tradisional yang dikenal ada beberapa jenis, seperti Warung Tegol (*WarTeg*), Rumah makan padang, restoran cepat saji dan makanan tradisional lainnya. Warung Tegol (*WarTeg*) adalah Rumah makan yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Penyajian makanannya yaitu dengan menata makanan secara prasmanan pada etalase, sehingga konsumen dapat memilih sendiri menu hidangan dengan cara diambilkan oleh

¹ Firda Tri Setyowati, “*Analisis Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol Kediri*”, Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri 2018.

pelayan.² Sajian yang disuguhkan umumnya tidak spesifik, terdiri dari banyak ragam sayur dan lauk.

Makanan tradisional selanjutnya yaitu masakan Padang yang sangat mudah dijumpai diberbagai daerah di Indonesia. Bentuk jual beli di rumah makan Padang ada dua konsep berbeda yaitu konsep pertama menggunakan prasmanan. Apabila konsumen datang dengan dua orang atau lebih, maka akan disediakan berbagai macam menu makanan sehingga konsumen dapat langsung mengambil menu yang diinginkan. Konsep kedua yaitu secara langsung, ketika konsumen datang sendirian atau ingin dibawa pulang, pelayan akan menyajikan menu kepada konsumen ataupun membungkusnya untuk dibawa pulang oleh konsumen.³

2. Konsep “Bayar baru makan”

Jenis usaha selanjutnya yaitu restoran atau rumah makan yang mempunyai konsep “*Bayar Baru Makan*” adalah penyedia makanan modern seperti *Foodcourt*, *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, *Hoka Hoka Bento*, dan makanan modern lainnya. *Foodcourt* merupakan penyedia makanan modern yang terletak diberbagai macam tempat umum seperti di pusat bisnis, *mall*, sekolah, kampus dan tempat keramaian lainnya. *Foodcourt* adalah konsep tempat jajan, pengelola atau pelaku usaha hanya menyediakan tempat bagi

² Nadia Nandini, “*Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fikih Muamalah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

³ Nadia Nandini, “*Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fikih Muamalah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

produsen atau penjual yang menjual produknya, seperti makanan dan minuman serta bertanggung jawab terhadap produksi mereka sendiri.⁴

Makanan modern selanjutnya yaitu *Kentucky Fried Chicken (KFC)* merupakan restoran yang banyak diminati oleh berbagai kalangan dan telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Seperti namanya, *KFC* merupakan restoran Ayam yang digoreng menggunakan bumbu dan tepung rahasia sehingga rasanya yang menjadi ciri khas tidak dapat ditiru oleh pedagang atau pengusaha ayam tepung lainnya. Cara pemesanan di *KFC* ini cukup mudah, pelayan menanyakan pesanan dan konsumen tinggal memilih hidangan yang diinginkan melalui menu yang terpasang di dinding.

Penyajian makanan modern selanjutnya yaitu *Hoka Hoka Bento (HokBen)* yang pemesanan makanan dan menunya hampir mirip dengan *KFC*. Bedanya, *HokBen* lebih kearah menu makanan Jepang. Pada awalnya *HokBen* menggunakan konsep *take away* (pesan ambil atau bawa pulang). Konsep *take away* kemudian diubah menjadi makanan cepat saji (*fast food*), dengan menyesuaikan tren cara makan ala Jepang yang praktis dan higienis ala Jepang.⁵

3. Konsep “Bayar satu harga, makan sepuasnya”

Seiring berjalannya waktu, berkembang pula konsep kuliner dikalangan masyarakat seperti konsep “*Bayar satu harga, Makan sepuasnya*” atau

⁴ Andri Akbar Dalimunthe, “*Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt terhadap Kualitas Produk Makanan*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2017.

⁵ Nadia Nandini, “*Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fikih Muamalah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

dikenal dengan konsep “*All You Can Eat*” atau AUCE. Kontribusi perilaku konsumen yang lebih memilih restoran dengan tema tersebut didukung oleh generasi *millennial* yang memiliki kebiasaan makan di restoran dan berkumpul bersama teman maupun keluarga menjadi salah satu faktor pemicunya.⁶ Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi konsumen memilih restoran dengan konsep AUCE seperti kepuasan konsumen terhadap kualitas makanan yang disediakan. Kualitas makanan adalah persyaratan produksi makanan yang penting, karena konsumen rentan terhadap segala bentuk kontaminasi yang mungkin terjadi selama proses pembuatan makanan.⁷

B. Tinjauan Umum Sistem Jual Beli “*All You Can Eat*”

1. Sejarah Sistem Jual Beli “*All You Can Eat*”

“*All You Can Eat*” atau AUCE pertama kali diterapkan oleh negara Swedia pada Abad ke-16 untuk menyambut para tamu yang datang dalam pesta yang disebut dengan “*Brannvinsbord*” kemudian pada Abad ke-18 diubah menjadi “*Smorgasbord*” dan banyak tersedia berbagai menu yang bervariasi, mulai dari menu pembuka hingga penutup.⁸

Kepupuleran AUCE keseluruh dunia ini karena adanya Olimpiade *Stockholm* pada 22 Juni-22 Juli Tahun 1912 yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara dan saat itu banyak restoran yang menjajakan makanan dengan konsep prasmanan yang dikenal sekarang dengan sebutan “*All You*

⁶ Regina Dewi Hanifah, “*Pengaruh Food Quality dan Kesesuaian Harga terhadap Kepuasan Konsumen*”, Journal FAME, Vol.2, No.2, (2019): 80

⁷ Regina Dewi Hanifah, “*Pengaruh Food Quality dan Kesesuaian Harga terhadap Kepuasan Konsumen*”, Journal FAME, Vol.2, No.2, (2019): 81

⁸ Riska Fitria, “*Sejarah Awal Mula Restoran Berkonsep ‘All You Can Eat’*”, 21 September 2021.

Can Eat” atau AUCE dan akhirnya banyak pengusaha restoran yang mengambil inspirasi dengan konsep AUCE termasuk di Indonesia. Restoran AUCE ada berbagai macam tema makanan, mulai dari makanan khas Jepang, khas Korea, bahkan khas Indonesia.⁹

Konsep AUCE mempunyai dua jenis teknik cara memasak yang berbeda yaitu *Grill* dan *Shabu-shabu*. *Grill* yaitu teknik memasak dengan cara membakar irisan daging menggunakan *Pan* (Panggang) yang telah disediakan di atas kompor, sedangkan *Shabu-shabu* mempunyai cara memasak menggunakan panci khusus dengan memasukkan atau mencelupkan irisan daging maupun sayuran hingga matang.

2. Aneka Hidangan “*All You Can Eat*”

Restoran “*All You Can Eat*” ini memiliki banyak varian makanan yang berbeda dibandingkan restoran lainnya. Adapun restoran yang melakukan *event* menarik untuk menarik konsumen dengan menghadirkan beberapa menu makanan dan dipadukan dengan konsep restoran “*All You Can Eat*”. Tidak hanya restoran yang menyediakan konsep “*All You Can Eat*”, tetapi pihak yang mengadakan *event* tertentu. Daya tarik dari *event* ini menyediakan makanan mulai dari *appetizer* (hidangan pembuka), *main course* (hidangan utama) dan *dessert* (hidangan penutup).

Hidangan *appetizer* ini berupa sushi dan salad atau yang merupakan makanan ringan. Setelah mengonsumsi makanan pembuka, kemudian lanjut

⁹ Kenny Hoediono, “*Analisis Pengaruh Atmospherics, Food Quality, Service Quality, Other Customers terhadap Brand Preference melalui Brand Images, Customer Satisfaction dan Brand Trust pada Pelanggan Restoran Kintan Pakuwon Mall Surabaya*”, Skripsi, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan Surabaya 2020.

ke hidangan utama seperti *Bebaqaran* yang merupakan proses pengolahan makanan dengan cara dibakar. Aneka makanan *bebaqaran* terdiri dari daging *rib eye*, sosis sapi, ikan kakap, daging ayam dan sate. Adapun hidangan dari *main course* yang menjadi daya tarik di restoran “*All You Can Eat*” yaitu Kambing Guling yang merupakan salah satu masakan yang bercita rasa khas timur tengah yang biasanya dihidangkan saat acara atau *event* tertentu.

Makanan ini berbahan dasar kambing yang diolah dengan cara dipanggang. Pemanggangan Kambing Guling tidak dipotong-potong melainkan dibakar utuh dan hanya dihilangkan bulu diseluruh bagian tubuh. Makanan ini disajikan dengan sambal kecap, acar, dan lontong. Terakhir, yaitu hidangan penutup atau *dessert* seperti minuman manis, buah-buahan, kue manis maupun kue jajanan pasar.

3. Struktur Pelayanan Restoran “*All You Can Eat*”

Berbagai macam pelayanan yang ada pada AUCE sesuai dengan kebijakan setiap masing pemilik restoran. Beberapa struktur dari pelayanan pada restoran AUCE secara umum, yaitu:

- a) *Assistant Restorant Manager* (ARM) merupakan pimpinan yang mempunyai tanggung jawab kepada Manager atas administrasi dan rencana kerja untuk bawahannya dalam restoran.¹⁰
- b) *Team Operasional* yang diantaranya ialah *Supervisor* (SPV) yang bertugas bertanggung jawab atas pengawasan staf karyawan dalam hal

¹⁰ Elvandy Pandu Sukarsono, “*Upaya Menjaga Kualitas Makanan dan Pelayanan (Role Play & Food Test sebagai Upaya Menjaga Kualitas Makanan dan Minuman di Hotel Fairfield)*”, Skripsi, Departemen Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga 2018.

keamanan, keselamatan atau kesehatan.¹¹ Di bawah *Supervisor* diantaranya yaitu: (1) *Captain* yang bertugas dalam hal mengecek, mulai dari kehadiran karyawan, daftar pesanan konsumen, kebersihan restoran hingga persediaan bahan baku; (2) *Cashier* yang bertugas melayani pembayaran kostumer; (3) *Host* yang bertugas menerima telepon dari kostumer jika ada yang ingin reservasi meja makan; (4) *Waiter/Waitress* yang bertugas untuk melayani konsumen.¹²



IAIN PALOPO

¹¹ Devi Amalia Faiza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

¹² Devi Amalia Faiza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KONSEP JUAL BELI “ALL YOU CAN EAT”

A. Bentuk Pelaksanaan Konsep Jual Beli “All You Can Eat”

1. Pembatasan waktu

Ada dua macam jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli secara langsung dilakukan antara penjual dan pembeli yang bertemu dan melakukan akad jual beli secara langsung, sedangkan jual beli tidak langsung dilakukan melalui perantara yang dapat menjadi makelar atau sejenisnya.¹

Jual beli AUCE merupakan contoh jual beli secara langsung. Dengan proses jual beli secara langsung, maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.² Konsep jual beli dengan konsep AUCE merupakan sistem pemasaran yang saat ini telah banyak ditemukan diberbagai kota yang ada di Indonesia. Pelaksanaan jual beli dengan konsep AUCE memiliki beberapa ketentuan dan syarat yang hampir sama di beberapa Restoran yang menerapkannya.

Bentuk pelaksanaan jual beli dengan konsep AUCE ini dimulai saat konsumen datang di Restoran, maka akan di sambut oleh pelayan dan

¹ Khadijah al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

² Khadijah al Kubro, “*Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih tempat duduk.³ Kemudian pelayan akan memberikan buku menu serta penjelasan mengenai konsep “*All You Can Eat*”. Penjelasan yang diberikan terkait menu serta syarat dan ketentuan yang berlaku di restoran. Pelayan restoran juga memberikan informasi mengenai promo menarik yang sedang diadakan.⁴

Pilihan menu yang disediakan mempunyai harga berbeda disetiap paketnya dari beberapa restoran yang menerapkan konsep AUCE. Harga yang ditetapkan untuk setiap paket terbagi menjadi tiga kategori, yaitu anak-anak, dewasa dan orang tua. Untuk paket dewasa dengan rentang umur 14 tahun hingga 60 tahun yang dimulai dari harga Rp.88.000 per orang sampai Rp.225.000 per orang dan untuk paket anak-anak diatas tinggi 10cm sampai batas tinggi anak SMP dan orang tua dengan rentang umur 75 tahun ke atas, dimulai dari harga Rp.59.000 per orang sampai Rp.158.000 per orang atau potongan 40% dari harga orang dewasa. Harga-harga dari beberapa restoran yang disediakan ada yang sudah termasuk pajak dan adapula yang belum termasuk pajak.

Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran yaitu pembayaran di awal sebelum konsumen mengambil makanan dengan cara

³ Novenda Kinthan Firstania, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.

⁴ Bella Nur Afika Kusumaningrum, “*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

prasmanan.⁵ Adapula pembayaran di akhir saat konsumen telah selesai makan dan hendak pulang. Waktu yang diberikan di setiap restoran ada yang menetapkan waktu sebanyak 60 menit, 90 menit, hingga 120 menit untuk memilih atau mengambil makanan dan ada restoran yang menetapkan jika waktunya telah habis maka konsumen tidak dapat lagi makan dan minum.

2. Pemberlakuan denda

Syarat dan ketentuan lainnya yaitu penerapan denda yang diberlakukan pihak restoran. Hampir semua restoran “*All You Can Eat*” mengharuskan konsumen menghabiskan makanannya di tempat dan tidak boleh dibawa pulang.⁶ Jika konsumen tidak menghabiskan makanannya maka akan dikenakan denda atau *charge* yang hanya berlaku untuk makanan mentah seperti daging atau suki. Tetapi, restoran AUCE mempunyai kebijakan untuk konsumen yang menyisakan makanan dengan berat dibawah 100 *gram* tidak perlu membayar denda. Tetapi, jika telah melebihi 300 *gram* maka akan dikenakan denda sekitar Rp.5000 per *gram* atau sesuai ketentuan dari pihak restoran. Penetapan denda ini diberlakukan agar konsumen mengambil makanan secukupnya. Selain itu, manusia memiliki batas lapar dan kenyang sehingga pihak restoran akan lebih untung.⁷

⁵ Bella Nur Afika Kusumaningrum, “*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

⁶ Devi Amalia Faiza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

⁷ Devi Amalia Faiza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

B. Dampak Pelaksanaan Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*”

Masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih menyukai mengonsumsi makanan yang dibeli dari restoran atau rumah makan karena lebih mengefisienkan waktu juga cita rasa masakan restoran yang dinilai lebih baik dan lebih menarik, serta berkembangnya *trend* wisata kuliner turut mendorong hal ini.⁸ Restoran “*All You Can Eat*” juga menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena dinilai baik dari segi makanan serta menarik dari segi konsep yang hanya sekali bayar dengan satu harga dan dapat makan sepuasnya. Tetapi, perlu diketahui bahwa setiap hal ada dampak baik dan buruknya yang akan dihadapi oleh para konsumen, termasuk juga pada pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” ini.

Konsep makan sepuasnya ini menggunakan sistem pelayanan secara *buffet* atau prasmanan yang mempunyai menu lengkap dari hidangan pembuka hingga penutup dan konsumen bebas memilih hidangan yang mereka inginkan. Restoran dengan konsep ini tidak mempunyai pelayanan bagi konsumen, melainkan konsumen melayani dirinya sendiri dengan bebas memilih dan mengambil hidangan sesuai kebutuhan. Adapun dampak pelaksanaan jual beli konsep “*All You Can Eat*” mempengaruhi beberapa faktor.

⁸ Reagan Brian, “Pengaruh Kualitas Makanan Suasana dan Harga terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Restoran “*All You Can Eat*” di Jakarta”, Bogor Hospitality Journal, Vol.3, No.1, (Juli 2019): 2

1. Faktor yang berdampak positif bagi kepuasan konsumen

a. Kualitas makanan

Kualitas makanan adalah karakteristik makanan yang dapat diterima oleh konsumen seperti ukuran, bentuk, warna, konsistensi, tekstur dan rasa.⁹ Beberapa elemen yang dapat mempengaruhi kualitas makanan yaitu: (1) Penyajian makanan harus baik dan menarik saat disajikan di atas piring; (2) Rasa yang terjaga dengan baik sesuai selera yang diinginkan konsumen; (3) Variasi menu yang ditawarkan, seperti berbagai jenis makanan dan berbagai jenis minuman; (4) Kualitas dalam hal kesehatan makanan saat dikonsumsi oleh konsumen, seperti kandungan gizi yang terkandung dalam makanan yang disajikan; (5) Mutu dalam hal kesegaran bahan makanan olahan; (6) Suhu yang diperoleh dari makanan dan minuman satu sama lain.¹⁰

Kualitas makanan dari pelayanan dengan konsep “*All You Can Eat*” ini berdampak baik bagi konsumen karena elemen yang diperlukan dalam hal kualitas makanan terpenuhi, terbukti dari konsumen yang masih mempercayakan restoran “*All You Can Eat*” sebagai tempat untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

b. Suasana Restoran

Suasana Restoran dapat dipengaruhi oleh desain interior restoran yang dapat mempengaruhi waktu pelanggan untuk tinggal di restoran,

⁹ Regina Dewi Hanifah, “*Pengaruh Food Quality dan Kesesuaian Harga terhadap Kepuasan Konsumen*”, Journal FAME, Vol.2, No.2, (2019): 82

¹⁰ Regina Dewi Hanifah, “*Pengaruh Food Quality dan Kesesuaian Harga terhadap Kepuasan Konsumen*”, Journal FAME, Vol.2, No.2, (2019): 82

desain lingkungan yang berdampak pada kepuasan pelayanan, warna restoran yang merupakan komponen visual dari pengaturan fisik yang menarik perhatian konsumen dan musik yang dimainkan di sebuah restoran merupakan isyarat pendengaran positif untuk merangsang emosi dan perilaku dalam pelayanan.¹¹ AUCE mencitakan restoran dengan suasana unik dan nyaman sehingga menarik para pelanggan untuk berkunjung kembali menikmati hidangan dengan suasana yang nyaman.

c. Harga makanan

Penetapan harga pada restoran memiliki pengaruh yang besar terhadap restoran, karena harga merupakan penentu konsumen dalam mengambil keputusan dan harga dapat mempengaruhi posisi persaingan restoran.¹² Kesesuaian harga makanan di AUCE dapat dikatakan sesuai terhadap kepuasan konsumen karena restoran ini mematok harga yang beraneka ragam sesuai dengan menu yang disiapkan dan kenyamanan yang didapatkan oleh konsumen.

2. Faktor yang berdampak negatif bagi konsumen

AUCE memberikan dampak dampak negatif bagi konsumen jika terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan konsep AUCE, yaitu dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Selain itu, Allah SWT menganjurkan umatnya untuk tidak makan berlebihan, karena akan berdampak buruk bagi

¹¹ Retno Palupi. A.H.G Kusumah. dan Rosita, “Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran antara Pelanggan yang Puas dengan Pelanggan yang Kurang Puas di Restoran Jepang *All You Can Eat*”, *Journal Hospitality and Recreation*, Vol.1, No.2, (Oktober 2018): 34.

¹² Febby Gita Cahyani, “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen”, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol.5, No.3, (Maret 2016): 17

kesehatan. Selain berdampak negatif bagi kesehatan, adapun hal yang membuat konsumen merasakan kerugian yaitu adanya penerapan denda.

Fenomena ini biasa terjadi dimasyarakat yang sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam konsep AUCE, konsumen tidak bisa memastikan berapa jumlah dan takaran makanan yang dapat dimakan oleh konsumen karena porsi setiap perut konsumen berbeda, hal ini membuat sebagian orang merasakan kerugian meskipun sudah ada perjanjian di awal.

Penetapan denda terhadap sistem jual beli makanan dengan konsep AUCE ini juga memiliki tujuan baik yaitu agar makanan yang telah dibeli tidak *mubazir* karena tidak dihabiskan namun sebagian konsumen juga merasakan kerugian jika ada penerapan denda.¹³ Denda menjadi konsekuensi konsumen yang tidak mematuhi syarat dan ketentuan restoran, hal ini diperbolehkan dengan syarat penerapan tersebut harus diketahui konsumen dengan jelas dan jika tidak diketahui akan merugikan pihak konsumen.¹⁴

IAIN PALOPO

¹³ Bella Nur Afika Kusumaningrum, “*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

¹⁴ Bella Nur Afika Kusumaningrum, “*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.

BAB IV
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI
“ALL YOU CAN EAT” MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Jual Beli menurut para Imam Mazhab

Jual beli memiliki beberapa definisi oleh para Imam Mazhab, diantaranya oleh Ulama Hanafiyah yang memberikan pengertian dengan menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu yang mendatangkan kemaslahatan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna dari jual beli yang dimaksud adalah ijab dan kabul dan harta atau benda yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia serta tidak memperjualbelikan harta atau barang yang tidak dibenarkan seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah.¹

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dengan cara menukarkan harta dengan harta berupa perpindahan harta dan kepemilikan² Sehingga dapat dipahami jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai suatu nilai dan bermanfaat, dikarenakan atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat. Rukun dan syarat telah dibagi menjadi empat bagian, (1) Orang yang berakad, (2) *Sighat (ijab*

¹Syaifullah M.S, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, Vol.11, No.2, (Desember): 373.

² A. Kumedi Ja'far, “*Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)*”, Vol.11, No.01, (2019): 3.

dan *qabul*), (3) Objek jual beli dan (4) Nilai tukar pengganti barang.³ Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, yang menjadi kerelaan antara kedua pihak yaitu perkataan (*ijab* dan *qabul*) dan perbuatan (serah terima barang). Rukun jual beli dalam Mazhab Syafi'i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang berakad, *sighat (ijab qabul)* dan objek akad.⁴

B. “All You Can Eat” dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli “All You Can Eat” pada dasarnya tidak dibahas lebih rinci dalam Islam dan tidak ada dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan hukum jual beli makanan dengan konsep AUCE.⁵ Hukum boleh atau tidaknya kegiatan jual beli ini boleh saja dilakukan sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi bahwa:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Kaidah fiqh diatas menjelaskan, bahwa setiap muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*) maupun perwakilan (*wakalah*), kecuali ada hal dari kegiatan muamalah tersebut yang diharamkan atau yang mendatangkan *kemudharatan* seperti ketidakpastian (*taghrir*), tipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*) perjudian

IAIN PALOPO

³ Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli dalam Islam”, Vol.11, No.2, (Desember): 376.

⁴ Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i”, Vol. 20, No. 02, (2018): 6.

⁵ Khadijah al Kubro, “Jual Beli Makanan Model “All You Can Eat” Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.

⁶ Iwan Permana, “Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah”, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3, No.1, (Maret 2020): 21.

dan riba. Sehingga, jual beli AUCE boleh saja dilakukan jika tidak terdapat *kemudharatan* didalamnya.

Jual beli AUCE masih terdapat ketidakjelasan (*gharar*) karena objek jual beli yang tidak diketahui, seperti seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan yang tidak dibatasi. Setiap konsumen memiliki daya menampung makanan yang berbeda-beda. Jika ada konsumen yang dapat mengkonsumsi makanan tanpa batas dengan harga yang telah ditetapkan, belum tentu konsumen yang lain dapat melakukan hal yang sama dengan konsumen yang pertama.

Pelaksanaan jual beli AUCE dapat menimbulkan *kemudharatan* atau dampak langsungnya adanya pihak yang dirugikan, walaupun kerugian yang diterima telah disepakati sebelum pelaksanaan jual beli. Kesepakatan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip muamalah, apalagi setiap perbuatan muamalah harus dilandasi dengan pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian di masyarakat.⁷

Pendapat para ahli ekonomi dan fiqh mengenai jual beli *gharar* menurut Imam al-Qarafi mengemukakan, bahwa *gharar* adalah akad yang belum diketahui secara pasti akibat dari akad tersebut dilaksanakan atau tidak.⁸ Selain Imam al-Qarafi, pendapat lainnya mengenai *gharar* disampaikan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah, bahwa *gharar* memiliki ketidakpastian yang timbul dari suatu

⁷ Helga Mawardi, "Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat menurut Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014.

⁸ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 55

akad, sementara Ibnu Hazm berpendapat, bahwa *gharar* timbul dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad mengenai objek akad tersebut.⁹

Dalil tentang jual beli *gharar* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah 2:188, sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰

1. Hukum *Gharar*

Dijelaskan dalam kitab *al-Furuq*¹¹, *gharar* berdasarkan hukumnya dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu:¹²

a. *Gharar katsir (excessive gharar)*

Jenis ketidakjelasan yang kadarnya tinggi, sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. *Gharar katsir* ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak karena menjadikan batalnya sebuah kontrak. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih

⁹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 55.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), 29.

¹¹ Ibnu Rajab, *al-Furuq*, 3/265.

¹² Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* dalam Transaksi *Maliyah*”, Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.5, No.3, (2018): 261

ada di dalam kolam karena belum bisa diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya.¹³

b. *Gharar yasir* (*gharar ringan*)

Jenis ketidakjelasan yang kadarnya hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi. Di samping itu, sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Seperti halnya jual beli baterai, tingkat kekuatan penggunaan tidak dapat ditentukan dengan pasti berapa lama daya tahannya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar yasir* (*gharar kecil*) dibolehkan oleh para ulama.¹⁴

c. *Gharar mutawassit* (pertengahan)

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar katsir* dan *gharar yasir*, tergantung kepada kasus tertentu. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Misalnya; menjual sesuatu yang

¹³ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* dalam Transaksi *Maliyah*", Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.5, No.3, (2018): 261.

¹⁴ Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan *Gharar* dalam Transaksi *Maliyah*", Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.5, No.3, (2018): 262.

tersembunyi dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek dan jual beli barang tanpa menghadirkan barang.¹⁵

2. Bentuk Gharar yang dilarang

Bentuk *gharar* yang dilarang menurut Abdullah Muslih ada tiga bagian ditinjau dari isi kandungannya, yaitu:¹⁶

a. *Gharar* yang barangnya belum ada (*Ma'dum*)

Barang yang menjadi objek akad tidak dapat diserahkan oleh penjual saat akad jual beli terjadi. Contoh dari jual beli tersebut terdapat dalam hadis Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ. (رواه
مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan.” (HR. Muslim).¹⁷

¹⁵ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi *Maliyah*”, Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.5, No.3, (2018): 262.

¹⁶ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1,(Januari 2009): 56

¹⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1514, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 4.

b. *Gharar* yang tidak dapat diserahterimakan¹⁸

1). Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa tidak adanya kepastian ini merupakan bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.

2). Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

Dasar hukumnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya". (HR. Bukhari).¹⁹

3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi yang dipilih saat akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli atau transaksi dengan satu akad.

¹⁸ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 57

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 9.

Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp.13 juta jika kontan atau tunai dan Rp.20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.²⁰

c. *Gharar* yang tidak jelas (*Majhul*)²¹

Jual beli *majhul* yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara pembeli dan penjual.²² Diantaranya yaitu:

1). Barang yang belum diterima oleh pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada orang lain untuk bertransaksi, karena wujud dari barang yang belum diterima belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ
 حَدَّثَنِي عُفَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ
 بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَدَةِ
 وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ
 يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ

²⁰ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 58

²¹ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 56

²² Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18, (Oktober 2017): 90

وَالْمَلَامَسَةُ لِمَسِّ التُّوبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radliallahu 'anhu mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli)". (HR. Bukhari)²³

Menyentuh pada hadis di atas adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap atau dalam karung tanpa bisa melihat jelas, bentuk dan kualitas barang, sedangkan melempar pada hadis ini adalah jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli dan jika tidak ada barang yang terkena lemparan maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa.²⁴

2). Sifat dari barang yang dijual tidak diketahui.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga karena jika tidak ada kejelasan merupakan *gharar* dan dilarang dalam akad. Adapun ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 25.

²⁴ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 18, (Oktober 2017): 93

dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakternya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang objek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.²⁵

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو
 أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
 وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
 حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
 الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (HR. Muslim).²⁶

Hadis ini menceritakan bahwa larangan jual beli yang mengandung penipuan seperti tidak diketahui dengan jelas sifat dari barang yang diperjualbelikan.

²⁵ Achmad Hijri Lidinillah, “Praktik Gharar pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporitur Furnitur di Jepara”, Vol. 2, No. 2, (Februari 2015): 120.

²⁶ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 4.

3). Waktu penyerahan objek akad tidak jelas yaitu dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad.²⁷ Misalnya, jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Jual beli di atas tidak diketahui secara pasti kapan barang akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

4). Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi, seperti jual beli pakaian atau kambing yang banyak macamnya. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, melarang transaksi jual beli jika zatnya tidak diketahui, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan dengan syarat ada *khiyar* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun Mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga dan melarang yang melebihi dari tiga kuantitas.²⁸

5). Objek akad tidak jelas yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.²⁹ Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan

²⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 57

²⁸ Achmad Hijri Lidinillah, "Praktik *Gharar* pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara", Vol. 2, No. 2, (Februari 2015): 121.

²⁹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 57

tanpa menyebutkan barang yang mana akan di jual sebagai objek akad.

6). Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.³⁰

Gharar ada yang dilarang dan ada pula yang diperbolehkan, yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, yaitu:

“Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya.”³¹

Ibn Qayyim al-Jauziyyah maupun Ibnu Taimiyah berendapat bahwa,

“Tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi”³².

Pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Ibnu Taimiyah mempunyai arti jika *ghararnya* banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan harus dilalui tanpa bisa dihindari.³³ Imam Nawawi menegaskan bahwa yang menjadi persoalan tergantung pada besar atau kecilnya *gharar* sehingga dapat diketahui jual beli yang dilakukan boleh atau tidak boleh dilakukan.

³⁰ Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1,(Januari 2009): 57

³¹ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 5, No. 3 (2018): 266.

³² Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma’ad fi Hadyi Khair al-’Ibad*, (Muhqiq: Shuaib alArnaut. Beirut: Muassasah al-Risalah), jil. 5, Cet. 14, 1407. 820.

³³ Muh. Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i , Vol. 5, No. 3 (2018): 266-267.

Tujuan yang penting sebagai umat beragama dalam melakukan jual beli yaitu untuk mencari dan mendapatkan ridho Allah Swt agar jual beli menjadi berkah dan berhasil.³⁴ Praktik jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah memiliki poin penting terhadap sahnya jual beli dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun secara bahasa yaitu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hal, sedangkan syarat adalah ketentuan peraturan yang harus diperhatikan dan dilakukan.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Konsep “*All You Can Eat*”

Rukun jual beli yang pertama yaitu pihak yang berakad. Dalam konsep jual beli AUCE terdapat pihak yang menjadi penjual yaitu pihak restoran dan yang menjadi pembeli adalah para konsumen atau masyarakat. Adapun syarat bagi pihak yang berakad, yaitu:

a. Harus *baligh* dan berakal

Pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Sesuai firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisa 4: 5,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)”³⁶

³⁴ Devi Amalia Faiza, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *All You Can Eat* di Restoran *Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

³⁵Wati Susiawati, “*Jual Beli dalam Konteks Kekinian*” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (November 2017): 175.

³⁶ Kementrian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), 77.

Ayat ini merupakan perintah untuk menjaga harta agar tak diserahkan dan diatur oleh seorang yang belum sempurna akal nya. Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Dalam hal ini, konsumen restoran “*All You Can Eat*” merupakan orang dewasa dan anak kecil yang didampingi oleh orang tua atau walinya dan konsumen merupakan orang yang berakal atau tidak gila, sehingga syarat ini sesuai dengan syariat Islam.

b. Pihak orang yang berbeda

Pihak yang berakad adalah orang yang berbeda karena seseorang tidak dapat menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.³⁷ Dalam hal ini, pihak restoran merupakan penjual dan pembeli merupakan pihak dari konsumen, sehingga AUCE dalam hal ini sesuai dengan syariat Islam.

c. Pihak tidak boros (*mubazir*)

Pihak yang berakad bukan orang yang boros (*mubazir*) dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Konsumen di restoran AUCE telah sesuai dengan syariat Islam karena orang yang berakad tidak dipaksa untuk makan di restoran AUCE.

³⁷ Devi Amalia Faiza, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

Rukun jual beli yang kedua yaitu akad (*ijab qabul*) yang memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang cakap hukum.³⁸ Dalam hal ini, penjual dan pembeli di restoran AUCE telah cakap hukum dan *ijab qabul* terjadi pada saat pembeli membayar harga makanan yang telah ditentukan oleh pihak restoran serta menerima sanksi berupa denda uang tunai jika melanggar peraturan yang telah disepakati.

Rukun jual beli yang ketiga yaitu adanya objek akad.³⁹ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Objek harus suci

Objek transaksi harus bersih atau suci yang terhindar dari najis, Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ
بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا
السُّفُنُ وَيُذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا
هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ
ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَّهُ. (رواه أبو داود).

³⁸ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (November 2017): 176.

³⁹ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian" Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (November 2017): 176.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa saat ia sedang berada di Makkah ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat penaklukan Makkah: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, serta berhala." Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak biasa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Beliau bersabda: "Tidak boleh, karena ia adalah haram." Beliau menambahkan: "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud).⁴⁰

Hadis di atas menurut Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa arak, bangkai, babi dan patung haram untuk dijualbelikan karena najis, sedangkan berhala jika dipecah menjadi batu biasa boleh dijual, karena dapat digunakan untuk membangun gedung atau bangunan.⁴¹ Restoran AUCE dalam rukun objek akad harus suci, telah menggunakan bahan makanan yang halal dan tidak mengandung najis seperti daging babi. Sehingga restoran ini sesuai dengan syariat Islam.

b. Objek yang bermanfaat

Objek jual beli harus bermanfaat. Restoran AUCE telah sesuai dengan syarat Islam, ini karena barang yang diperjualbelikan merupakan

⁴⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3486, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 486-487.

⁴¹ Wati Susiawati, “Jual Beli dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, (November 2017): 177.

suatu kebutuhan untuk para konsumen sehingga mendatangkan manfaat dari pihak konsumen dan juga pihak restoran.

c. Bukan kepemilikan orang lain

Objek merupakan barang milik sendiri, tetapi jika barang tersebut milik orang lain, maka harus mendapatkan izin dari pemilik barang.⁴²

Restoran AUCE dalam hal ini telah sesuai dengan syariat Islam karena barang yang dijualbelikan telah mendapatkan izin dari pendiri restoran.

d. Dapat diserahterimakan

Objek dapat diserahterimakan, hal ini telah sesuai dengan syariat Islam karena penyerahan barang dalam restoran ini terjadi ketika pembeli mengambil makanan dan saat pembeli membayar makanannya.

e. Objek harus diketahui

Objek harus diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli baik dari zatnya, jumlahnya, harganya dan sifatnya. Jika dalam jual beli tersebut tidak jelas akan menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar* didalamnya. Konsep AUCE dalam hal ini, konsumen hanya membayar dengan satu harga dan makan dengan kemampuan konsumen sendiri, maka hal ini terdapat ketidakjelasan atau *gharar* mengenai takaran atau jumlah objek jual beli.

Konsumen juga tidak diperbolehkan membawa pulang makanan yang telah dibeli dan hal ini merupakan *gharar* karena makanan tersebut

⁴² Devi Amalia Faiza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

telah menjadi hak konsumen ketika tidak dapat menghabiskan makanannya dan ingin dibawa pulang.

Ulama Syeikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa konsep jual beli AUCE hukumnya boleh, karena meskipun terdapat unsur *gharar* tetapi merupakan *gharar yasir* (*gharar* ringan) biasanya dimaklumi dan dapat diterima oleh masyarakat ketika bermuamalah yang sekiranya tidak menimbulkan persengketaan.⁴³

Pernyataan di atas diperkuat lagi oleh Imam an-Nawawi, beliau berkata:

“Ada nukilan ijma’ kata sepakat ulama mengenai masih bolehnya gharar yang sedikit pada sesuatu.”

Gharar yang boleh disebutkan oleh Imam an-Nawawi, seperti ketika masuk kedalam toilet dengan membayar uang sewa yang telah ditentukan padahal masing-masing orang yang menggunakan air di dalamnya berbeda, lamanya di kamar mandi juga tidak sama.⁴⁴

Rukun jual beli yang keempat yaitu ada nilai tukar pengganti barang, yang mempunyai tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁵ Dalam hal ini, restoran AUCE telah

⁴³ Nurhidayah, “Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat” menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

⁴⁴ Nurhidayah, “Jual Beli Makanan dengan Sistem “All You Can Eat” menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara Medan 2019.

⁴⁵ Wati Susiawati, “Jual Beli dalam Konteks Kekinian” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (November 2017): 178.

menyusun menu makanan beserta harga yang harus dibayarkan oleh orang dewasa hingga anak-anak, sehingga telah sesuai dengan syariat Islam.

Islam tidak melarang suatu akad yang terkait dengan risiko atau ketidakpastian.⁴⁶ Kecuali, pihak satu mengambil keuntungan dari pihak lain, maka akan menjadi karena memakan harta orang lain secara tidak benar. Telah dijelaskan pula jual beli menurut para Imam Mazhab yang merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan bermanfaat, yang didasarkan dengan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai ketentuan syariat Islam.⁴⁷

Jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan walaupun adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual beli “*All You Can Eat*” ini tetapi menurut pendapat para Imam Mazhab serta para Ulama ahli Fiqh dan Ekonomi mengklasifikasikan ketidakjelasan dari jual beli “*All You Can Eat*” ke dalam *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang jumlah takaran makanan setiap konsumen berbeda dan masih dibolehkan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini boleh saja dilakukan karena tidak ada pihak dirugikan dan saling menguntungkan antara pihak restoran maupun pihak konsumen.

⁴⁶Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*”, Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009): 59.

⁴⁷Wati Susiawati, “*Jual Beli dalam Konteks Kekinian*” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (November 2017): 178.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai konsep jual beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Pelaksanaan jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” ini akadnya dilakukan secara langsung yang dimulai pada saat konsumen datang di restoran akan disambut oleh pelayan dan diberikan penjelasan mengenai sistem AUCE, mulai dari harga paket makanan untuk anak kecil dan orang dewasa, ketentuan dan syarat yang diterapkan seperti denda berupa uang tunai jika makanan tidak dapat dihabiskan di tempat dan jika makanan di bawa pulang kerumah.
2. Konsep Jual Beli “*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari rukun dan syarat sahnya jual beli. Jual beli dengan konsep ini telah memenuhi sebagian rukun dan syaratnya. Dalam objek akad ada syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai objek akad yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli dalam hal sifat, zat, harga dan jumlahnya. Tetapi, dalam konsep “*All You Can Eat*” pembeli hanya membayar dengan satu harga dan makan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen, maka hal ini terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai takaran atau jumlah objek jual beli.

Tetapi, *gharar* yang terdapat dalam jual beli ini termasuk *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang masih dibolehkan dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam jual beli dengan konsep “*All You Can Eat*” seperti ini.

1. Bentuk pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pihak restoran agar lebih meningkatkan pelayanan dan penjelasan mengenai ketentuan dan syarat yang harus diikuti oleh konsumen agar para konsumen lebih paham mengenai konsep “*All You Can Eat*” sehingga konsumen dapat mengambil makanan dengan secukupnya sesuai dengan kemampuan yang bisa dihabiskan agar terhindar dari *mubazir* makanan dan tidak mendapat sanksi atau denda dari pihak restoran
2. Pihak restoran dan konsumen agar tetap membangun kepedulian dan kesadaran terhadap persoalan yang dapat muncul didalam jual beli khususnya dalam bidang kuliner yang semakin berkembang dari masa ke masa agar memperhatikan hukum yang berlaku dimasyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam syariat Islam.

C. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan implikasi secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini.

1. Implikasi Teoritis

- a. Bentuk pelaksanaan yang dilakukan pihak restoran dapat berpengaruh terhadap konsumen. Konsumen yang dijelaskan mengenai bentuk pelaksanaan konsep “*All You Can Eat*” akan lebih mudah melakukan syarat dan ketentuan yang telah diterapkan oleh pihak restoran dan jika konsumen tidak mendapatkan penjelasan mengenai bentuk pelaksanaan konsep “*All You Can Eat*” maka akan menimbulkan permasalahan bagi kedua pihak.
- b. Walaupun terdapat ketidakjelasan (*gharar yasir*) dalam objek jual beli “*All You Can Eat*” tidak menimbulkan permasalahan bagi para konsumen dan masih tetap dibolehkan menurut syariat Islam.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pemilik atau pengelola restoran dan masyarakat sebagai konsumen agar kedepannya lebih memperhatikan hal yang dapat memicu sah tidaknya jual beli yang dilakukan dan juga memperhatikan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cetakan I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Abdillah, "*Sistematika Proposal Penelitian*", 19 Juni 2021.

Abdullah Muhammad, Abu bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M).

Afika Kusumaningrum, Bella Nur, "*Sistem Pelaksanaan pada Akad Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2020.

Ahmad, Abu Abdullah, bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M).

Akbar Dalimunthe, Andri, "*Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt terhadap Kualitas Produk Makanan*", Medan: Universitas Muhammadiyah, 2017.

Amalia Faiza, Devi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*", Semarang: UIN Walisongo, 2019.

Asyura, "*Pelaksanaan Transaksi Jual Beli melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI No.75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai*", Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.

Brian, Reagan, "*Pengaruh Kualitas Makanan Suasana dan Harga terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen pada Restoran "All You Can Eat" di Jakarta*", Bogor Hospitality Journal, Vol.3, No.1, (Juli 2019).

Darussalam, "*Larangan Jual Beli Gharar Perspektif Hadis*", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

Daud Sulayman, Abu ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3486, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M).

Dewi Hanifah, Regina, "*Pengaruh Food Quality dan Kesesuaian Harga terhadap Kepuasan Konsumen*", Journal FAME, Vol.2, No.2, (2019).


- Diani Noerbaeti, Lutfiah, *“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat”*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Dyah Pekerti, Retno., dan Eliada Herwiyanti. *“Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”*, Vol. 20, No. 02, (2018).
- E. Manampiring, Aaltje dan Bodhy, Widdy, *“Prevalensi Hiperurisemia pada Remaja Obese di Kota Tomohon”*, Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Efendi, Jonaedi,. dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cet. 3, Jakarta: Kencana, Februari 2020.
- Eka Putra, Andi, *“Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”*, al-Adyan, Vol.12, No. 2, (Juli-Desember 2017).
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Fitria, Riska, *“Sejarah Awal Mula Restoran Berkonsep ‘All You Can Eat’”*, 21 September 2021.
- Fudhail Rahman, Muh., *“Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”*, Salam, Vol. 5, No. 3, (2018).
- Gita Cahyani, Febby, *“Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen”*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Vol.5, No.3, (Maret 2016).
- Hadi, Sumasno, *“Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi”*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 22, No. 1, 2016.
- Hamzah Muchtar, Evan, *“Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”*, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 18, (Oktober 2017).
- Harahap, Nursapia, *“Penelitian Kepustakaan”*, Jurnal Iqra’, Vol.08, No.01, (Mei 2014).
- Hardani, Helmina Andriani,. Jumari Ustiawaty,. Evi Fatmi Utami,. Ria Rahmatatul Istiqomah,. Roushandy Asri Fardani,. Dhika Juliana Sukmana,. dan Nur Hikmatul Auliya,. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harys, *“Penelitian Terdahulu”*, 20 Juni 2021
- Hasnita, Nevi, *“Politik Hukum Ekonomi Syari’ah di Indonesia”*.

- Hayati, Rina, "Pengertian Tujuan Penelitian, Jenis, dan Cara Menulisnya", 18 Juni 2021
- Herdayani dan Syahrial, *Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian*, Palembang: Research Gate, 2019.
- Hijri Lidinillah, Achmad, "Praktik Gharar pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporir Furnitur di Jepara", Vol. 2, No. 2, (Februari 2015).
- Hoediono, Kenny, "Analisis Pengaruh Atmospherics, Food Quality, Service Quality, Other Customers terhadap Brand Preference melalui Brand Images, Customer Satisfaction dan Brand Trust pada Pelanggan Restoran Kintan Pakuwon Mall Surabaya", Surabaya: Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Hosen, Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", Al-Iqtishad, Vol. 1, No. 1, (Januari 2009).
- Irmawati dan Nurhaedah, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, 2017.
- Ja'far, A. Kumedi, "Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)", Vol.11, No.01, (2019).
- Jamal, Syafruddin, "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian", al-Munir, Vol. III, No.5, (April 2012).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2016.
- Khatimah, Husnul, "Praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan menurut Fiqh Muamalah dan 'Urf", al-Hakim, Vol.2, No.1, (Mei 2020).
- Kinthan Firstania, Novenda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem "All You Can Eat"", Portwokerto: IAIN Porwokerto, 2020.
- al-Kubro, Khadijah, "Jual Beli Makanan Model "All You Can Eat" Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Kurniawaty, Evi, dan Yanita, Bella, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diabetes Melitus Tipe IF", Vol.5, No.2, (April 2016).
- Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Depok, 2010.
- Madjid, St. Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 1, (Januari-Juni 2018)


- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetakan V, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Islam*, Cetakan V Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Mawardi, Helga, "*Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat menurut Perspektif Fiqih Muamalah*", Skripsi Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014.
- Muhammad, Abu Abdullah, bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M).
- Muslim, Abu Husain bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M).
- Nandini, Nadia, "*Jual Beli Makanan di Layanan Penyedia Makanan Tradisional dan Modern Perspektif Fiqih Muamalah*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurhidayah, "*Jual Beli Makanan dengan Sistem "All You Can Eat" menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin*", Medan: UIN Sumatra Utara, 2019.
- Oktaviani, Via, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Harga di Restoran Sezuqa "All You Can Eat" Bandung*", Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Palupi, Retno. A.H.G Kusumah. dan Rosita, "*Analisis Komparasi Persepsi Atribut Kualitas Restoran antara Pelanggan yang Puas dengan Pelanggan yang Kurang Puas di Restoran Jepang All You Can Eat*", *Journal Hospitality and Recreation*, Vol.1, No.2, (Oktober 2018).
- Pandu Sukarsono, Elvandy, "*Upaya Menjaga Kualitas Makanan dan Pelayanan (Role Play & Food Test sebagai Upaya Menjaga Kualitas Makanan dan Minuman di Hotel Fairfield)*", Universitas Airlangga, 2018.
- Permana, Iwan, "*Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*", *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, (Maret 2020).
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Rahmalia Alifiani, Marissa, *“Tinjauan Jual Beli dalam Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung”*, Vol. 4, No. 2, (2018).
- Ratna Sari, Desi, *“Sistematika Skripsi dan Proposal Skripsi”*, 19 Juni 2021
- Rijali, Ahmad, *“Analisis Data Kualitatif”*, Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018,
- Rodiah Nur, Efa, *“Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”*, Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015).
- Sari, Devita, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan Konsep “All You Can Eat””*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.
- Sari, Milya dan Asmendri, *“Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”*, Vol. 6, No.1, (2020), 44
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Setya, Devi, *“Tren Resto All You Can Eat”*, 24 September 2021.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Shobirin, *“Jual Beli dalam Pandangan Islam”*, Bisnis, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015),
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Cetakan 2, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 20, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suliyanto, *“Metode Penelitian Kuantitatif”* Pelatihan Metodologi Penelitian Universitas Peradaban Bumiayu 2017.
- Supardi, *“Populasi dan Sampel Penelitian”*, No.17.
- Suryana, Cahaya, *“Pengolahan dan Analisis Data Penelitian”*, Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007.
- Susiawati, Wati, *“Jual Beli dalam Konteks Kekinian”* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No.2, (November 2017).

- Syafnidawati, “*Rumusan Masalah*”, 18 Juni 2021.
- Syaifullah M.S, “*Etika Jual Beli dalam Islam*”, Vol.11, No.2, (Desember).
- Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipunustaka Media, 2012.
- Tanamas, Bobtrian, “*Bahaya terlalu sering Makan di Restoran All You Can Eat*”, 24 September 2021.
- Taufiq, “*Memakan Harta secara Batil (Perspektif Surat an-Nisa: 29 dan at-Taubah: 34)*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol.17, No.2, (Juli-Desember 2018).
- Tri Setyowati, Firda, “*Analisis Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Foodcourt Agrowisata Istana Jambu Grogol Kediri*”, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2018.
- Wendra, Wayan, I Made Sutama, dan Ni Made Wisudariani, “*Pembahasan Hasil Penelitian dalam Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha*” Jurnal Pendidikan Indonesia, Vol. 3, No. 2, (Oktober, 2014)



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 31 Mei 2021



DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 101 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Konsep All You Can Eat dalam Tinjauan Hukum Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.

Palopo, 31 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul: Jual Beli Konsep *All You Can Eat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 02 Juli 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.Hi., M.H

Tanggal: 01 Juli 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Konsep *All You Can Eat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Juli 2021

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP 19800515 200604 1 005

Mengetahui,
Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul: Konsep Jual Beli

“*All You Can Eat*” menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh :

Nama : Atika Dwi Anjani AR

Nim : 17 0303 0045

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa Penelitian Skripsi tersebut telah Memenuhi Syarat-syarat Akademik dan Layak untuk Diajukan pada Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal: 29 Oktober 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, SHI., M.H.

Tanggal: 28 Oktober 2021

IAIN PALOPO

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad., S.H., M.H
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Atika Dwi Anjani AR

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli "*All You Can Eat*" menurut Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 02 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah.


Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 November 2021
Ketua Program Studi,


IAIN PALOPO


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian Skripsi berjudul Konsep Jual Beli "*All You Can Eat*" menurut Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Atika Dwi Anjani AR NIM 17 0303 0045, telah diseminarkan pada Hari Senin, Tanggal 5 Juli 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Tanggal:

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan

IAIN RILOPO



Dr. Helmi Kamal, M.HI

NIP. 19700307 199703 2 001

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Atika Dwi Anjani AR

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.



Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli "All You Can Eat" menurut Hukum Ekonomi Syariah

maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Penguji I tanggal :
2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ()
Penguji II tanggal :
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing I tanggal :
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS
SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli All You Can Eat Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

()

cPenguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

()

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

()

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021
Ketua Program Studi,

IAIN PALOPO

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Atika Dwi Anjani AR

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Atika Dwi Anjani AR
NIM : 17 0303 0045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Jual Beli "*All You Can Eat*" menurut
Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan, bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal :

()

Skripsi Atika

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

A large, semi-transparent watermark of the IAIN Palopo logo is centered on the page. The logo features a stylized green and grey geometric design with a central tower-like element.

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%

IAIN PALOPO

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

RIWAYAT HIDUP



Atika Dwi Anjani AR, lahir di Palopo pada tanggal 07 Juli 1999. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Arimin, S.H dan ibu Sri Rohani. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di BTN Nyiur Permai, Jl.Sulawesi XVIII Blok B22 No.10 Kel. Malatunrung Kec. Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 47 Tompotikka. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Taekwondo. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka dan Marching Band. Setelah lulus SMA di tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di perkuliahan dan terdaftar sebagai Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan bidang yang ditekuni yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada masa perkuliahan, peneliti aktif dan menjabat sebagai Koordinator Media dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020-2021.

Contact Person: atikadwianjani7@gmail.com